



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 40 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN PUSKESMAS RAWAT INAP DI KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas, maka diperlukan peningkatan mutu pelayanan yang berkualitas sesuai dengan jaminan standard jaminan mutu pelayanan;
 - b. bahwa Puskesmas adalah satuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk rawat inap dan rawat jalan;
 - c. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, tercapainya daya guna dan hasil guna pelaksanaan program Puskesmas sebagaimana dimaksud konsiderans menimbang huruf b, maka dipandang perlu menyelenggarakan Puskesmas dengan rawat inap di Kabupaten Jombang dengan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah kabupaten Jombang Tahun 2001-2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENYELENGGARAAN PUSKESMAS RAWAT INAP DI KABUPATEN JOMBANG.**

Pasal 1

Menetapkan 6 (enam) Puskesmas dari 34 (tiga puluh empat) Puskesmas di Kabupaten Jombang untuk menjadi Puskesmas yang menyelenggarakan rawat inap.

Pasal 2

Adapun 6 (enam) Puskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 1, adalah sebagai berikut :

1. Puskesmas Ploso;
2. Puskesmas Mojoagung;
3. Puskesmas Bareng;
4. Puskesmas Cukir;
5. Puskesmas Tembelang;
6. Puskesmas Bandar Kedungmulyo.

Pasal 3

Puskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 1 mempunyai kewajiban antara lain:

- a. Menyediakan Tempat Tidur dengan jumlah minimal 10 (sepuluh) buah;
- b. Mempersiapkan tenaga khusus yang terlatih untuk melayani dengan kualifikasi perawatan;
- c. Mengatur tugas jaga petugas untuk ruang rawat inap secara lengkap;
- d. Menghitung dan merencanakan biaya operasional untuk diajukan sebagai anggaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang;

- e. Meningkatkan mutu pelayanan rawat inap dengan cara memberikan pelayanan prima Puskesmas sesuai kebutuhan masyarakat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal

BUPATI JOMBANG,



A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

J O M B A N G,



Drs. SOEHARTO, MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 010 077 778

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2001 NOMOR**